

**ANALISIS KEABSAHAN *SMART CONTRACT*
TRANSAKSI ASET DIGITAL DI PLATFORM
ETHERUM DALAM TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh:

HENRI DEWARTO SILITONGA

NIM. 2014101065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198321522008122003

Pembimbing II,



Si Ngrah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Henri Dewarto Silitonga
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada 15 Agustus 2024

Dewan Penguji,




Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198321522008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Agustus 2024

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Deba Fede Susika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Neneng Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Henri Dewarto Silitonga
Tempat, dan Tanggal Lahir : Hutaganjang, 11 Agustus 2002
NIM : 2014101065
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Analisis Keabsahan Smart Contract Transaksi Aset Digital Di Platform *Etherum* Dalam Teknologi Blockchain**" beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Henri Dewarto Silitonga
NIM. 2014101065

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dapat disusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana. Sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Keabsahan *Smart Contract* Transaksi Aset Digital Di Platform *Etherum* Dalam Teknologi *Blockchain*”**” dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Yesus Kristus, Trimakasih sudah selalu berkenan di setiap musim hidup penulis, *I am yours now forever, in your grace i surrender.*
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta fasilitas yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku koordinator program Studi Ilmu Hukum.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku pennguji I yang telah bersedia memberikan waktunya dengan penuh ketelitian, dan kebijaksanaan memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan arahan dari Ibu, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H, M.H selaku Pembimbing akademik sekaligus Penguji II penulis yang senantiasa memberikan waktu, arahan ,bimbingan dan dukungan kepada penulis sselam proses perkuliahan dan penyelesaian karya akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku penguji III yang telah berkenan memberikan bimbingan, motivasi, masukan terhadap skripsi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu.
9. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Kepada orang tua tercinta penulis *Inong hasianku* Lenti Hasiholan Sirait dan Bapa Lamhot Silitonga yang memberikan perhatiannya teriring doa dan harapan kepada penulis, Trimakasih banyak penulis ucapkan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu, *Mauliate among inong*.
11. Saudara Penulis Kak Adit, kak Ellys, Kak Erni, Kak Era, kak Veri. Trimakasih banyak penulis ucapkan karena sudah selalu mengingatkan serta memberikan dorongan, doa, semangat, harapan dan kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
12. Kepada anugerah terindah penulis Yulia Patricia Simarmata, trimakasih sudah membuat setiap harinya lebih hidup dan bermakna. Teriring doa penulis hari ini,esok dan selamanya *hasianna*.
13. Kepada saudara tak sedarah penulis di tanah rantau ini Kiel Bangun dan Eksaudi Nababan, trimakasih penulis ucapkan untuk cerita dan kenangannya selama perkuliahan dan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Panjang umur *hasianku*, sampai berjumpa di puncak-puncak indah berikutnya.
14. Kepada saudara seperjuangan penulis Andre Kribo dan Yudea Berutu yang selalu mendukung dan bersama serta bersedia membantu penulis selama pengerjaan skripsi, Trimakasih *lae-lae hasian* penulis ucapkan panjang umur perjuangan.

15. Sahabat terbaik Penulis Yuli Negara, Alif Yanto Wibowo, Tata, Vivi Sandra, Bayu Wardana, Aziz Pegayaman, yang selalu memberikan dukungan, bantuan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dan menjadi teman satu rasa selama di kota Singaraja ini. Trimakasih banyak penulis ucapkan, doa terbaik dari penulis untuk kalian semua.
16. Trimakasih kepada Hindia lewat lagu “Besok mungkin kita sampai” yang menemani hari-hari penulis dalam berproses dan menjadi semangat penulis dalam setiap lirik lagunya yang bermakna untuk selalu bangkit dan percaya bahwa setiap orang akan sampai kepada apa yang sudah dijalaninya.
17. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum.

Singaraja, 20 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	9
1.3 PEMBATASAN MASALAH	10
1.4 RUMUSAN MASALAH	10
1.5 TUJUAN PENELITIAN	10
1.6 MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan umum pengertian Perjanjian.....	13
2.2 Tinjauan umum mengenai Transaksi Elektronik	19
2.3 Tinjauan Umum Teknologi <i>Blockchain</i>	24
2.4 Tinjauan umum mengenai kontrak pintar (<i>smart contract</i>) di platform Ethereum.....	29
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Aset Digital	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Pendekatan.....	42

3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	47
4.1 Kedudukan Transaksi aset digital Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik.	47
4.1.1 Kerangka Hukum Pengaturan Aset Digital Di Indonesia	47
4.1.2 Perbandingan Pengaturan Aet Digital Antara Indonesia, Jepang Dan Amerika Serikat.....	69
4.2 Keabsahan Kontrak pintar (<i>smart contract</i>) pada platform etherium berdasarkan sistem hukum kontrak di Indonesia	78
4.2.1 Analisis Yuridis Keabsahan <i>Smart contract</i> Kontrak berdasarkan Syarat Sah Perjanjian 1320 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	78
4.2.2 Analisis Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Peraturan Pelaksana ...	86
4.2.3 Analisis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak.....	90
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR RUJUKAN	97